

**PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KELOMPOK
AGAMA DAN PENGANUT KEPERCAYAAN DI INDONESIA**

JONI JAHAMOU
NPM : 18111020

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the actions taken by law enforcement officials in dealing with human rights violations against the right to freedom of religion and belief in Indonesia and the efforts made by the government in providing legal protection to victims of human rights violations against freedom of religion and belief in Indonesia.

This type of normative juridical research is descriptive with a statutory approach. Data sources use secondary data. Data analysis by examination, grouping, processing, evaluated and concluded. Data analysis uses grammatical and theological interpretation methods.

The results of the study stated that the rise of human rights violations related to freedom of religion and belief in Indonesia was caused by the police's lack of assertiveness in implementing protection for minorities and the presence of security forces not being quick to prevent or sending too few security personnel. Besides that, human rights violations related to freedom of religion and belief, with the issuance of Regional Regulations that support the occurrence of acts of discrimination in relation to freedom of religion and belief. The existence of government institutions also plays a role in violating the rights and religious freedom of minorities. These state institutions include the Ministry of Religion, the Coordinating Board for the Controlling of Community Trust (Bakor Pakem) under the Attorney General's Office.

Efforts made by the government in providing legal protection to victims of human rights violations against freedom of religion and belief in Indonesia have been realized by improving the system in the Criminal Court, so that the perpetrators can be legally processed by law enforcement officers (police, prosecutors and judges). The government provides compensation for victims of gross human rights violations decided by the human rights court. Whereas the right of restitution for victims of a criminal offense is decided by the court, in this case the District Court. Other efforts that can be done are the regional government is obliged to facilitate the "availability of locations" for the construction of houses of worship when the signature requirements are met. For this reason, the police must be firm in religious violence, focusing on the perpetrators of violence, not victims of violence, with criminal penalties for the perpetrators. commensurate with the severity of the crime and taking disciplinary action against all government officials, including the minister of religion, who make statements or engage in actions that promote discrimination or declare religious violence.

Keywords: Violations, Human Rights, Religious Groups and Believers

PENDAHULUAN

HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Kebebasan beragama sejak saat itu sampai kini terus menjadi perdebatan yang dinamis. Perdebatan muncul karena bagi sebagian kelompok HAM dianggap berwatak liberal yang cenderung mengedepankan hak-hak individu daripada hak kelompok. Watak seperti itu bagi sebagian kelompok dinilai tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai budaya Timur yang kolektif. Tapi, sebagian masyarakat yang lain menilai ide KBB dalam konteks HAM adalah tepat untuk diterapkan di Indonesia yang masyarakatnya memiliki agama dan kepercayaan yang beragam. HAM dinilai dapat membantu mencegah terjadinya tindakan represif dari kelompok agama dan berkeyakinan yang mayoritas kepada yang minoritas.

Serangan di Cikeusik merupakan salah satu bagian dari adanya kecenderungan meningkatnya intoleransi dan kekerasan agama di Indonesia. Targetnya, termasuk Ahmadiyah, Baha'i, Kristen, dan Syiah. Ada juga kasus kalangan Kristen di daerah mayoritas Kristen mencegah pembangunan masjid Muslim Sunni. Individu yang terkena dampaknya beragam, dari mereka yang minta izin mendirikan rumah ibadah hingga yang menginginkan status kepercayaan dicantumkan pada kartu tanda penduduk hingga anak-anak yang dilecehkan guru dan murid lain di sekolah.

Korban pelanggaran hak dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dalam realitasnya seringkali mengalami tindakan diskriminatif, bahkan tak

jarang berujung pada munculnya stigma publik bahwa Ahmadiyah, Syiah sebagai “aliran sesat”. Begitu juga dengan kelompok penganut penghayat, stigmatisasi atheis dialami oleh mereka karena sering dianggap tidak memiliki agama. Keyakinan atau aliran yang berbeda di luar ajaran agama resmi menurut hukum negara dan pemahaman kelompok intoleran dituding sebagai tindakan “penodaan/penistaan agama”.

Kewajiban negara yang ditetapkan oleh nilai-nilai universal HAM, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan mencegah kekuasaan negara agar tidak dijalankan secara sewenang-wenang, termasuk pencegahan dan perlindungan hak atas kebebasan agama dan berkeyakinan. Kewajiban negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, secara luas sejatinya dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai ciri penting suatu negara hukum yang demokratis (Asshiddiqie, 2010:131).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM terhadap Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Bahan/Materi Penelitian menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku mengenai isu hukum yang dihadapi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif,

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

- A. Tindakan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.**

Pelanggaran atas hak KBB merupakan masalah akut yang tidak mudah diselesaikan. Banyak faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi dan faktor apa yang paling dominan menjadi pekerjaan rumah negara untuk mencari pintu masuk dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan tersebut. Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan merupakan salah satu dari hak asasi warga negara yang sangat prinsipil dan telah dijamin dan diakui keberadaannya oleh negara. Karena itu negara wajib untuk memenuhi dan melindunginya. Bila ada pelanggaran terhadap hak ini, negara wajib untuk mengatasi dan menyelesaikan semua persoalan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak tersebut baik dengan cara mengeluarkan kebijakan yang tepat ataupun menindak pelaku pelanggaran hak tersebut melalui instrumen hukum yang ada. Inilah pengejawantahan relasi antara negara dengan warga negara. Proses hukum tidak *fair* dan tidak berpihak pada pemenuhan hak korban pelanggaran patut menjadi perhatian untuk segera dibenahi. Negara lemah dan tidak mampu untuk dalam melakukan upaya preventif melindungi hak-hak kelompok minoritas sebagai bagian utuh dari warga negara. Baik melahirkan kebijakan yang dapat memproteksi terpenuhinya hak-hak tersebut, maupun mengambil langkah tegas berdasarkan instrumen hukum yang ada terkait dengan adanya tindakan-tindakan dari kelompok-kelompok intoleran yang bersifat melawan hukum. Hal utama yang menjadi penyebab semakin maraknya pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan juga disebabkan oleh adanya aparat keamanan tidak cepat melakukan

pengecehan atau terlampau sedikit mengirimkan personil keamanan. Bisa jadi karena lemahnya intelijen atau informasi intelijen yang diabaikan atau tidak ditindaklanjuti (unwilling). Sering terjadi pembiaran (violation by omission) oleh aparat keamanan dengan alasan keterlambatan atau kalah jumlah. Minimnya proses hukum terhadap pelaku dugaan tindak pidana, secara otomatis akan berpotensi terhadap terjadinya pengulangan kasus-kasus serupa. Hak atas pengadilan yang fair hampir tidak pernah terpenuhi dan tidak terlaksana dalam kasus-kasus dugaan tindak pidana yang dialami korban HAM dalam Kebebasan Beragama dan Beribadah. Padahal pemidanaan yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap para pelakunya, seharusnya dapat mencegah terjadinya pengulangan peristiwa pidana yang dialami oleh korban ataupun pihak lainnya. Lemahnya aparat penegak hukum dalam menanggapi kekerasan agama dan intoleransi yang meningkat, tanpa bersikeras dengan gigih menegakkan hukum nasional, dan seringkali sungkan memakai kekuasaannya guna menegakkan hukum. Ketegasan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Human Rights Watch mendukung desakan agar pemerintah bekerja dengan Dewan Perwakilan Rakyat merencanakan dan mengimplementasikan suatu strategi nasional untuk toleransi beragama dan kebebasan beragama. Upaya ini harus dipimpin satuan tugas independen terdiri para ahli dan individu yang berkomitmen terhadap kebebasan beragama dan bekerja di luar pengawasan Kementerian Agama. Satuan tugas macam ini harus diberi mandat kuat dan

sumberdaya penting guna menyusun rencana kerja. Unsur-unsur kunci rencana kerja ini termasuk:

- a. Tak berkompromi dengan premanisme agama. Tiap kekerasan terhadap minoritas harus dipidanakan.
- b. Langkah-langkah tegas terhadap para pejabat daerah yang tak menghormati putusan pengadilan soal kebebasan beragama, termasuk pembangunan rumah ibadah. Satuan tugas dan Presiden Yudhoyono harus bekerja untuk memastikan bahwa contempt of court (tindakan menghina peradilan) dipakai sebagai pijakan untuk menskors para pejabat daerah bila aturan baru soal pemerintahan daerah dirancang, dan mendesak parlemen menciptakan undang-undang soal contempt of court .
- c. Mengevaluasi peraturan dan keputusan terkait agama, guna mengidentifikasi pasal-pasal yang merintangikan kebebasan beragama dan kebebasan hati nurani, disertai tenggat waktu untuk merevisi atau mencabut pasal-pasal itu.
- d. Mengembangkan capaian nasional dalam prinsip-prinsip kebebasan beragama dan toleransi beragama, termasuk program pendidikan yang dikembangkan melalui media dan sekolah, serta kebijakan dan tanggapan lebih tegas pada hasutan kekerasan terhadap minoritas agama, termasuk mendudukkan persoalan itu dengan jelas saat kebebasan berekspresi menjadi hasutan untuk kekerasan.

Alasan polisi gagal melindungi minoritas agama dari serangan fisik bervariasi dari kasus demi kasus. Pada beberapa kasus, polisi berkolusi dengan para penyerang karena alasan agama, ekonomi atau politis; pada kasus lain, mereka sepenuhnya minim instruksi yang jelas dari atasan mereka atau merasa kalah jumlah dengan para militan. Pada semua kasus, sangat kurangnya respons polisi ini mencerminkan kegagalan institusi kepolisian dalam menegakkan hukum dan menangkap para pelaku kejahatan pidana.

Beberapa pejabat polisi bahkan terlibat terang-terangan mengusulkan ajaran Syiah dilarang di Pulau Madura. Pernyataan tersebut jelas mengabaikan peraturan polisi Indonesia, tapi mereka tak pernah diminta pertanggungjawaban.

B. Upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan

Upaya yang harus dilakukan oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan terhadap korban HAM dalam kebebasan beragama dan beribadah dapat dilaksanakan dengan :

a. Pengadilan Pidana

1. Memberikan efek dan/atau pelajaran bagi pelaku, karena kekerasan bukanlah tindakan yang dapat dibenarkan menurut hukum. Apalagi tindakan tersebut terkait dengan pemaksaan terhadap seseorang untuk meninggalkan keyakinannya. Selain itu, proses ini juga akan

membuka ruang untuk menanamkan pemahaman perlunya toleransi terkait perbedaan keyakinan.

2. Bagi korban, mekanisme ini dapat dijadikan garansi untuk melaksanakan keyakinannya tanpa gangguan dari pihak lain.
3. Bagi negara atau pemerintah, instrumen ini dapat digunakan untuk melindungi setiap warga negara dari segala bentuk tindakan yang melanggar dan melecehkan martabat kemanusiaan.

b. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dapat digunakan untuk setiap saksi dan korban dalam setiap tindak pidana. Apabila dalam sebuah peristiwa pelanggaran hak KBB terdapat sebuah tindak pidana, maka fasilitas perlindungan saksi dan korban juga dapat digunakan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU LPSK. Hanya saja, penggunaan fasilitas ini mesti sesuai dengan kriteria sebagaimana dimuat dalam pasal 28 UU LPKS.

c. Tuntutan Perbuatan Melawan Hukum

Dalam gugatan tersebut korban dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Tuntutan ganti kerugian akibat terjadi perbuatan melawan hukum dapat diajukan korban melalui Pengadilan Negeri. Melalui Pengadilan Negeri inilah, korban dapat membuktikan telah terjadinya perbuatan melawan hukum serta membuktikan kerugian yang dialami. Atas dasar itu, korban meminta ganti kerugian yang mereka alami. Hanya saja, mekanisme perbuatan melawan hukum kepada pengadilan negeri ini memiliki kelemahan terkait dengan budaya

penegakan hukum yang cenderung legal an sich. Di mana kacamata Hakim pada peradilan umum juga tidak bebas dari stigmatisasi bahwa kekerasan di ranah KBB sangat dipengaruhi oleh cara pandang Hakim dalam menilai latar belakang terjadinya kekerasan di ranah KBB. Adanya Perber Dua Menteri dan SKB Menteri yang membatasi hak KBB bisa menjadi tantangan sebagai bukti pembantah terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut yang bisa saja dipertimbangkan oleh hakim.

d. Tuntutan Administratif

Pemulihan hak korban KBB pemerintah juga menyediakan mekanisme komplain administratif, baik melalui Ombudsman Republik Indonesia maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme yang dipilih akan sangat tergantung pada bentuk pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat terjadi dalam bentuk maladministrasi, seperti penolakan pelayanan KTP, penolakan pelayanan pencatatan pernikahan dan menutup berbagai akses publik bagi pemeluk agama atau keyakinan tertentu.

Selain itu, jika pelanggaran atas hak KBB juga disertai dengan adanya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara (termasuk keputusan fiktif-negatif) yang merugikan pemeluk agama atau keyakinan tertentu, maka korban KBB dalam rangka memulihkan haknya dapat mengajukan gugatan administrasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Mekanisme ini dapat ditempuh korban terkait berbagai kebijakan pejabat tata usaha negara dalam lingkup Pemda maupun pejabat

dilingkungan Kementerian Agama, seperti tidak diberikannya izin mendirikan bangunan tempat ibadah yang menjadi hak pemeluk agama dan keyakinan. Jika kebijakan yang diambil sudah terkategori sebagai keputusan tata usaha negara, maka prosedur komplain melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dapat digunakan oleh korban.

Selain itu, ketika hak-hak dilanggar, negara “harus menjamin pelakunya diadili. Jika terjadi kegagalan menyelidiki, kegagalan mengadili para pelaku kejahatan semacam itu ke pengadilan, bisa dengan sendirinya jadi pelanggaran terhadap Kovenan.”

2. Analisis

A. Tindakan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia

Secara umum, akuntabilitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum dan HAM dalam sektor kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah, sangatlah rendah. Sejauh ini, laporan ini mencatat, secara umum kondisi penegakan hukum untuk isu ini ada tiga hal:

Pertama, tidak ada respons sama sekali terkait beragam bentuk dugaan pelanggaran hukum dan HAM. Bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh polisi, dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Tidak ada upaya pencegahan terhadap rencana penyerangan maupun tindakan penyerangan yang dilakukan kelompok massa intoleran kepada korban

- b. Perlindungan yang diberikan kepada para korban sangat minim, bahkan ketika penyerangan terjadi, justru korban yang dievakuasi secara paksa dari tempat ibadah ataupun tempat tinggal mereka
- c. Tidak ada upaya penangkapan terhadap kelompok massa intoleran yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, semisal melakukan perusakan properti, fasilitas ibadah, penganiayaan dan ancaman serta beragam bentuk intimidasi serta propaganda kebencian yang ditujukan terhadap korban Bahkan polisi tidak melakukan penahanan terhadap satupun pelaku penyerangan yang ditangkap oleh polisi. Pihak kepolisian juga tidak pernah melakukan pengusutan pelaku penyerangan dan pengrusakan fasilitas, tetapi malah menjadikan korban kekerasan sebagai tersangka. Selain itu, tidak ada proses hukum yang akuntabel terhadap para penyerang. Kepolisian tidak melakukan penangkapan terhadap para penyerang.

Aparat penegak hukum juga tidak memberikan jaminan atas rasa aman secara spesifik telah diakui oleh UUD 1945, khususnya pasal 28 G ayat 1 yang menyatakan bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Selanjutnya UU No 39 tahun 1999 menegaskan pengakuan terhadap hak atas rasa aman, dalam ketentuan pasal 29 setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya.

Selain itu, dalam ketentuan pasal 30 ditegaskan bahwa “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.”

2. Upaya pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan

Adanya ketegasan negara dalam menindak pelaku berdasarkan instrumen hukum yang ada, diharapkan sikap intoleransi dapat dikikis dan dihabisi dalam kehidupan bernegara. Di pihak korban, pemulihan hak-haknya yang terlanggar hingga saat ini juga harus dilakukan oleh negara agar hak atas rasa aman dapat terjamin keberadaannya. Sesuai uraian di atas, paper ini lebih dimaksudkan untuk membahas langkah apa yang seharusnya diambil dalam rangka memulihkan hak-hak korban yang sudah dilanggar. Pembahasan mengenai pemulihan hak korban akan dibahas dalam kaitannya dengan berbagai mekanisme yang tersedia dan serta kaitannya dengan konsep tanggung jawab negara dalam pemenuhan, perlindungan dan pemajuan HAM

Lahirnya Peraturan Bersama (Perber) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat merupakan ekses negatif keberada UU PNPS tersebut. Sehingga negara seakan terjerembab dalam situasi pelanggaran HAM dalam bentuk tindakan aktif (by

commision). Di samping Perber ini, tindakan pelanggaran dalam by commision juga terlihat dengan lahirnyaKeputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3Tahun 2008 Nomor Kep 033/A/JA/6/2008 Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.

Terjadi pelanggaran terhadap hak KBB tidak saja ditingkat implementasi peraturan perundang-undangan, melainkan juga disebabkan norma yang terdapat dapat berbagai peraturan perundang-undangan itu sendiri. Keberadaan Penetapan Presiden Republik Indonesia (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang masih menjadi masalah dalam pemenuhan hak KBB bisa ditempuh dengan langkah hukum judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

KESIMPULAN

1. Tindakan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena sikap pihak kepolisian yang kurang tegas dalam melaksanakan perlindungan terhadap kaum minoritas dan adanya aparat keamanan tidak cepat melakukan pencegahan atau terlampau sedikit mengirimkan personil keamanan. Selain itu juga disebabkan karena banyaknya aparat pemerintah daerah yang memberikan

perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Selain itu proses hukum yang tidak *fair* dan tidak berpihak pada pemenuhan hak korban pelanggaran juga patut menjadi perhatian untuk segera dibenahi dan yang terakhir secara umum negara terlihat lemah dan tidak mampu untuk dalam melakukan upaya preventif dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas sebagai bagian utuh dari warga negara.

2. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban Pelanggaran HAM terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia diwujudkan dengan memperbaiki sistem dalam Pengadilan Pidana, sehingga si pelaku dapat diproses secara hukum oleh aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim). Pemerintah memberikan kompesasi bagi korban pelanggaran HAM berat diputuskan oleh pengadilan HAM. Sedangkan hak restitusi bagi korban tindak pidana diputuskan oleh pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, Agus Ali. 2010. Implementasi Kebebasan beragama Menurut UUD RI 1945, *Tesis*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Program Magister Hukum Kenegaraan
- Eko Riyadi, 2012, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta : PUSHAM UII
- Fahmi, Hasan, Robert, Wahyuni, Wahid, dan Hasani, 2011. Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi Agama/Keyakinan; Pustaka Masyarakat Setara –Jakarta

- Harman & Hendaradi, 1991, *Konstitusionalisme Peran DPR dan Judicial Review*, Jakarta : JARIM dan YLBHI
- Kasim, Ifdhal. 2000, *Dimensi-Dimensi HAM*, Jakarta, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat (ELSAM)
- Hamidi, Jazim. Mustafa Lutfi. 2010, *Hukum Lembaga Kepresidenanan Di Indonesia*, Bandung : PT Alumni
- Asshiddiqie, Jimly. 2004. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*. Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Jürgen Habermas, 2010. *Ruang Publik; Sebuah Kajian tentang Kategori Masyarakat Bourjuis*, alih bahasa, Yudi Santoso, Kreasi Wacana, Bantul, Cet. III.
- Maleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta : Gramata Publishing
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.